



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan organisasi pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	-
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASSTEN III :	
KADIS KESEHATAN :	

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Program Informasi dan Humas; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
 - c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - 1) Seksi Surveillance dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perijinan; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan

masyarakat, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi-instansi lainnya diluar Dinas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan;
- d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan baik pemerintah maupun swasta;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan upaya kefarmasian, obat, makanan dan minuman;
- g. melakukan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- h. melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan kesehatan keluarga, gizi, kesehatan tradisional, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder;
- i. melakukan pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan aset, umum dan pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan;
- j. mengevaluasi seluruh program dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, keuangan dan pengelolaan aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan merencanakan/ merumuskan kebijakan operasional tugas administrasi;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi;
- c. melaksanakan pengendalian urusan rumah tangga dinas, perawatan dan penataan kantor serta pemeliharaan fasilitas penunjang;
- d. melakukan pengendalian/pengawasan urusan kepegawaian yang meliputi promosi jabatan, kenaikan pangkat, sanksi, pensiun serta distribusi tenaga didinas dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian urusan keuangan;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian aset, perencanaan kebutuhan dan distribusi barang milik daerah dan barang milik negara;
- g. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi dan pelaporan program pembangunan kesehatan;
- h. melakukan pembinaan disiplin aparatur sipil negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Informasi dan Humas; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Pasal 10

Sub Bagian Program Informasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Program Informasi dan Humas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan rencana strategis pembangunan kesehatan secara menyeluruh;
- b. merumuskan dan mengendalikan rencana tahunan program pembangunan kesehatan;
- c. merancang sisten informasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- d. menyusun perjanjian kinerja tahunan dari masing-masing bidang;
- e. memberikan informasi perkembangan pembangunan kesehatan;
- f. melaksanakan evaluasi program secara menyeluruh program pembangunan kesehatan;
- g. menyusun profil dan laporan kinerja instansi pemerintah bidang kesehatan;
- h. melakukan dan mengontrol komunikasi data pembangunan kesehatan daerah;
- i. melaksanakan dan mengembangkan database masing-masing program; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset dan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penginputan RKA Dinas;
- c. melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan dinas;
- d. melaksanakan penyusunan dan pembuatan dan daftar gaji serta tunjangan pegawai;
- e. melakukan pengelolaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah dinas;
- f. melakukan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- g. melakukan pengelolaan administrasi aset;
- h. melakukan pengendalian tata pembukuan barang keluar dan barang masuk;
- i. melakukan penatalaksanaan hukum yang berhubungan dengan peningkatan derajat kesehatan;
- j. melakukan pengendalian/pengawasan urusan kepegawaian yang meliputi promosi jabatan, kenaikan pangkat, sanksi, pensiun serta distribusi tenaga didinas dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan;
- k. mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara dokumen kepegawaian;
- l. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan arsip;
- m. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas keamanan dan ketertiban kantor;
- n. melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas;
- o. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kantor;
- p. melaksanakan koordinasi dibidang keuangan, aset, kepegawaian dan hukum dengan unit kerja terkait dilingkungan dinas;

- q. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, hukum, dan administrasi umum; dan
- r. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

- a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 17

Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang kesehatan reproduksi, ibu dan anak, usia lanjut, gizi masyarakat, serta pengawasan kesehatan tradisional serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra. mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut, gizi masyarakat serta kesehatan tradisional;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan reproduksi ibu anak dan usia lanjut, serta kesehatan tradisional;
- c. mengkoordinir penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di bidang kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut, gizi masyarakat serta kesehatan tradisional;
- d. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut dalam percepatan penurunan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan umur harapan hidup;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas serta alat-alat kesehatan, dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- f. melaksanakan peningkatan perbaikan gizi masyarakat melalui pola peningkatan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan kepada tenaga kesehatan khususnya bidan dan nutrisionis;
- h. melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian kesehatan tradisional;
- i. melakukan pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi

- j. membuat pelaporan sistem pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, dan kesehatan tradisional; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan kemitraan dan peran serta stakeholder dalam upaya kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- d. melakukan advokasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
- e. menyusun metode, teknologi, sarana dan strategi promosi kesehatan;
- f. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan dalam penyebarluasan informasi upaya kesehatan berbasis keluarga;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. melaksanakan program perawatan kesehatan masyarakat (PERKESMAS);
- i. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder

- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 21

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan merumuskan program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan keolahragaan;
- b. melaksanakan program penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan pengawasan intervensi serta analisis lingkungan;
- c. melakukan pendataan dan pemetaan kondisi lingkungan;
- d. melakukan pendataan dan pembinaan serta pengawasan kelompok/club olahraga;
- e. melakukan tes kebugaran jasmani untuk umum dan calon jamaah haji;
- f. melakukan pemetaan pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja formal dan in formal;
- g. melakukan koordinasi program dan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektor;
- h. melakukan validasi data informasi kesehatan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

dibidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 25

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 26

Seksi Surveillance dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam program survailance dan imunisasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Surveillance dan Imunisasi mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program surveillance dan Imunisasi;
- b. melaksanakan surveillance masalah kesehatan sebelum, selama dan sesudah terjadi kasus;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola program surveillance dan imunisasi;
- d. melakukan pemantauan penyelenggaraan keamanan imunisasi dari persiapan dan distribusi logistik dan vaksin, rantai dingin vaksin, pelaksanaan imunisasi dan pengelolaan limbah imunisasi.;
- e. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi);
- f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program imunisasi;
- g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang berhubungan dengan surveillance dan imunisasi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan pelaksanaan program surveillance dan imunisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. melaksanakan program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- d. melaksanakan pelatihan pembinaan bimbingan teknis dan pengawasan petugas pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. melakukan pemetaan wilayah penyakit menular atau berpotensi KLB/Wabah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan Pengelolaan Penyakit Menular; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 30

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- d. melaksanakan pelatihan, bimtek pembinaan dan pengawasan petugas dan pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- e. melaksanakan penjaringan faktor resiko penyakit tidak menular;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok;
- g. melaksanakan pengelolaan orang dengan gangguan jiwa dan napza;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan orang dengan gangguan jiwa dan napza;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan program PPTM, kesehatan jiwa dan napza; dan

- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 32

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan menyusun perumusan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk peningkatan mutunya pengelolaan jaminan kesehatan, pengawasan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan, perijinan, serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional serta bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan primer dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pengelolaan jaminan kesehatan, pengawasan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan, perizinan, serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta jaminan kesehatan;
- c. melakukan pengawasan dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan dari segi penyediaan fasilitas sarana dan prasana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kefarmasian, makanan, dan minuman serta pemberian izin dibidang kesehatan;
- e. melaksanakan evaluasi pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk peningkatan mutunya pengelolaan jaminan kesehatan secara menyeluruh, pengawasan farmasi makanan dan

- minuman, alat kesehatan perikanan, serta pengelolaan sumber daya kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 34

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 35

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis, supervisi pemantauan evaluasi, pelaporan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan pengelolaan jaminan kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dan pengelolaan jaminan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan manajemen rujukan;
- c. menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta pelayanan kesehatan masyarakat sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan petunjuk teknis peningkatan mutu untuk pelayanan untuk dipuskesmas;
- f. melaksanakan koordinasi jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;

- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas;
- i. melaksanakan pembinaan program pelayanan kesehatan terpencil;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi ,validasi data dan pelaporan program pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, dan pengelolaan jaminan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 37

Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perijinan melaksanakan tugas dinas dibidang farmasi, makanan, minuman alat kesehatan dan perizinan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Farmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan merumuskan program farmamin, alat kesehatan dan perizinan;
- b. menyusun rancangan dan standartisasi pemberian izin;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan program farmasi makanan dan minuman;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pada fasilitas dan pengelolaan kefarmasian, makanan, minuman dan peralatan kesehatan;
- e. melaksanakan pemantauan serta pengujian kelayakan terhadap penggunaan alat-alat kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin di bidang kesehatan;
- g. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian dampak pemberian izin dibidang kesehatan;
- h. merencanakan dan pemberian bahan pertimbangan teknis/ rekomendasi izin usaha tenaga kesehatan swasta antara lain

- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 39

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan suverfisi serta pemantauan evaluasi pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana pelaksanaan program dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. melaksanakan pengawasan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dibidang Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.







BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS KESEHATAN :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Januari 2019
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 11 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO



F HIERARKHIS	
:	:
:	3
:	1
:	8
SEHATAN :	8

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 Desa Ulantha

KEC.SUWAWA - 96184

Nomor : 180/HKM.ORG/SETDA/ /2019 Suwawa, Januari 2019

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : TELAH MELALUI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH

PEMBINA

NIP. 19730606 200604 1 031

TELAAHAN

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
Tanggal : 02 Oktober 2018
Perihal : **Usulan Revisi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango**

I. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

II. Uraian :

1. Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di Pusat dan Daerah
2. Untuk melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan dibutuhkan UPTD di bidang pelayanan kesehatan
3. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka RSUD dan Puskesmas menjadi UPTD Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan pasal 20, 21, 22, dan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di maksud
4. RSUD Kabupaten dipimpin oleh direktur yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan, dan jabatan perangkat daerah di bawah jabatan Direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada.
5. Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dan Jabatan Kepala Tata Usaha di bawah jabatan Kepala Puskesmas tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada.
6. Bahwa dalam hal pelaksanaannya RSUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 dan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

Handwritten notes and signatures:
- "bag. Hukun & Sub" (partially crossed out)
- "Klinik" (partially crossed out)
- "sektor" (written in blue ink)
- "aktif" (written in blue ink)
- "2018" (written in blue ink)
- "2018" (written in blue ink)
- "2018" (written in blue ink)

III. Pertimbangan :

1. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango belum sesuai dengan alur perintah Vertikal dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini sebagai Instansi Pembina Pusat
2. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diundangkan di Jakarta sejak tanggal 22 Maret 2017 dan peraturan dimaksud dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah peraturan tersebut diundangkan sesuai dengan pasal 35 ayat 2.
3. Sifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan memberikan beban kerja yang tinggi bagi seorang Direktur RSUD


IV. Saran :

Mencermati uraian tersebut diatas maka dengan ini kami bermohon kepada Bapak kiranya dapat mempertimbangkan :

1. Penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 (terlampir)
2. Penetapan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombulilato serta Puskesmas se-Kabupaten Bone Bolango menjadi UPTD Kabupaten yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
3. Jabatan Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang diatur pada Permenkes 75 Tahun 2014

Demikian disampaikan dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.-

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango



dr. Meyrin Kadir
NIP. 197105042006042025

USULAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

